



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 05/M-DAG/PER/2/2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)  
ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (*Lembaran Negara* Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan *Lembaran Negara* Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (*Lembaran Negara* Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan *Lembaran Negara* Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4531);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perindustrian No. 129/M-IND/2/2006 tanggal 6 Februari 2006 Perihal HPE Kayu Olahan, Veneer, Rotan, CPO dan Turunannya ;
  2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 17/TU.010/G/1/2006 tanggal 20 Januari 2006 Perihal HPE Minyak Sawit dan Produk Turunannya ;
  3. Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan No.S.94/VI-BPPHH/2006 tanggal 13 Februari 2006 Perihal HPE Produk Industri Kehutanan;
  4. Hasil Rapat Koordinasi dengan Instansi dan Asosiasi Terkait Tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada tanggal 17 dan 23 Januari 2006 .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

**Pasal 1**

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**Pasal 2**

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

**Pasal 3**

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya, Batubara, Rotan, Produk Kayu, Pasir, dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

HPE sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 adalah sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE).

**Pasal 5**

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) bulan.

**Pasal 6**

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan mengenai Harga Patokan Ekspor terhadap Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Batubara dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/12/2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Batubara, dan Harga Patokan Ekspor terhadap Rotan, Produk Kayu, Kulit dan Pasir dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/11/2005 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Eskpor Tertentu, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Februari 2006 sampai dengan tanggal 22 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2006

**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum



**DJUNARI I. WASKITO**

**HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU**

No	URAIAN	HS	HARGA PATOKAN EKSPOR
1	2	3	4
I	<b>KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA</b>		
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.00.00	US \$ 65 / MT
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	US \$ 350 / MT
3.	Crude Olein (CRD Olein)	1511.90.90.20	US \$ 367 / MT
4.	Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO)	1511.90.90.10	US \$ 367 / MT
5.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)	1511.90.90.39	US \$ 377 / MT
II	<b>BATUBARA</b>		
	Batubara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :		
1	Antrasit	2701.11.00.00	US \$ 28 / Ton
	Bituminous coal :		
2	Batubara bahan bakar	2701.12.10.00	US \$ 28 / Ton
3	Lain-lain	2701.12.90.00	US \$ 28 / Ton
4	Batubara lainnya	2701.19.00.00	US \$ 28 / Ton
III	<b>ROTAN</b>		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis.	1401.20.00.00	US \$ 0,88 / Kg
	b. Rotan sudah dipoles halus.	1401.20.00.00	US \$ 0,65 / Kg
	c. Hati rotan.	1401.20.00.00	US \$ 0,65 / Kg
	d. Kulit rotan.	1401.20.00.00	US \$ 0,65 / Kg
IV.	<b>PASIR</b>		
	Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pasir yang mengandung logam :		
	a. Pasir Silika dan Pasir Kwarsa.	2505.10.00.00	US \$ 3 / M <sup>3</sup>
	b. Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak selain daripada pasir silika dan pasir kwarsa	2505.90.00.00	US \$ 3 / M <sup>3</sup>
V.	<b>KAYU</b>		
	a. Veneer	4408	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 65 / M <sup>3</sup>
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 37 / M <sup>3</sup>
	b. Serpih kayu (Chipwood)	Ex.4404	US\$ 60 / M <sup>3</sup>

